

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MANULIFE LIFESTYLE PROTECTOR (MLP)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Lifestyle Protector (MLP) merupakan produk unit link yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Lifestyle Protector (MLP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Lifestyle Protector (MLP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS

Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Life Protector (MLP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unitlink</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal/mengalami cacat total tetap.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun: 30 (tiga puluh) hari - 50 (lima puluh) tahun ○ Untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun: 30 (tiga puluh) hari - 45 (empat puluh lima) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 18 (delapan belas) tahun
Metode <i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simplified underwriting</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan hingga Rp. 2.500.000.000,- • <i>Non-guaranteed acceptance</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
Masa Pembayaran Premi	Nasabah dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
Mata Uang	Rupiah

DATA RINGKAS

Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, Top-Up Berkala dan Top-Up (jika ada), termasuk hasil pengembangannya yang dikonversi menggunakan Harga per Unit sesuai dengan mata uang Polis. Polis ini tersedia dalam mata uang Rupiah.										
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang berasal dari Biaya Akuisisi pada pertanggung jawaban dasar.										
Premi Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Premi Dasar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metode Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 5.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 2.500.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp 1.250.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 420.000</td> </tr> </tbody> </table>	Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar	Tahunan	Rp 5.000.000	Semesteran	Rp 2.500.000	Kuartalan	Rp 1.250.000	Bulanan	Rp 420.000
Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar										
Tahunan	Rp 5.000.000										
Semesteran	Rp 2.500.000										
Kuartalan	Rp 1.250.000										
Bulanan	Rp 420.000										
Top-Up	Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang besarnya dapat berubah-ubah dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.										
Top-Up Berkala	Sejumlah uang yang merupakan bagian dari Premi yang besarnya sama dan dibayarkan terjadwal bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggung jawaban Dasar yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.										
Uang Pertanggung Jawaban Dasar	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggung jawaban.</p> <p>Minimum Uang Pertanggung jawaban Dasar ditetapkan sebagai berikut: Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan x 5 (lima) Maksimum Uang Pertanggung jawaban Dasar ditetapkan sebagai berikut: Premi Pertanggung jawaban Dasar Tahunan x Masa Pembayaran Premi (MPP)</p>										

MANFAAT PERTANGGUNGAN

A. Manfaat Meninggal

- a. Apabila Tertanggung meninggal sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- b. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran premi berakhir, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungangan Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- c. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah masa pembayaran premi berakhir sampai dengan akhir masa pertanggungangan Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran premi dengan Premi Pertanggungangan Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

Polis akan berakhir ketika Manfaat telah dibayarkan.

B. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap (TPD)

Berlaku untuk Tertanggung yang didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pertama kali pada usia 18 tahun dan sebelum usia 65 tahun, manfaat yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Dasar Tahunan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
- b. Apabila Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran premi berakhir, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungangan Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
- c. Apabila Tertanggung didiagnosa Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah masa pembayaran premi sampai dengan usia 64 tahun, Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran premi dengan Premi Pertanggungangan Dasar Tahunan, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.

Polis akan berakhir ketika Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap telah dibayarkan.

C. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 70 tahun maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi Pertanggungangan Dasar Tahunan yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.

D. Bonus Loyalitas

- a. Besarnya Bonus Loyalitas adalah sebesar persentase dari Premi Pertanggungans Dasar Tahunan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah dan akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian Bonus Loyalitas.
- b. Penanggung akan memberikan Bonus Loyalitas berupa tambahan Unit pada akhir tahun masa pembayaran Premi apabila dalam periode tersebut polis aktif, Tertanggung masih hidup, dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu.
- c. Bonus Loyalitas ini akan diberikan setiap 5 (lima) tahun Polis setelah Masa Pembayaran Premi berakhir sepanjang polis masih aktif, Tertanggung masih hidup.

Tabel Bonus Loyalitas:

Usia Masuk	% dari Premi Dasar Tahunan	
	MPP 5	MPP 10
0-30	40%	80%
31-45	20%	40%
46-50	0%	0%

*MPP = Masa Pembayaran Premi

E. Manfaat Pembatalan Polis

Apabila Tertanggung melakukan pembatalan sebelum pertanggungans berakhir maka Penanggung akan memberikan Nilai Polis (jika ada) dan Nilai Tunai yang telah terbentuk kepada Pemegang Polis.

PILIHAN PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

1. **Manulife Medicare Plus (MMP)**
Program Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
2. **Manulife Crisis Cover (MCC)**
Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari 56 penyakit kritis.
3. **Payor Benefit**
Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi bagi Pembayar Premi (*Payor*) apabila Pembayar Premi (*Payor*) mengalami Ketidakmampuan Total Tetap/Meninggal Dunia.
4. **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)**
Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan.
5. **Advanced Life Protector (ALP)**
Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia dengan pilihan jangka waktu pembayaran Premi.

Catatan:

Untuk mendapatkan pertanggungungan tambahan diatas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pertanggungungan Tambahan. Pembayaran Biaya Pertanggungungan Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa pertanggungungan tambahan.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	100% Reksadana
Manulife Dana Berimbang	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.00%	Menengah	100% Reksadana
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia.	2.00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Investasi pada Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik ¹⁾	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
	efek di wilayah Asia Pasifik.			Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45. LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik.	2.50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

¹⁾Pilihan Dana Investasi ini memiliki Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) DAN ALOKASI ASET

JENIS DANA INVESTASI	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,01	15,96	(6,82)	2,83	(4,00)
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2016	23,08	(9,95)	12,84	10,28
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,90	16,32	(7,69)	(0,80)	4,12
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,10	16,99	(7,24)	(1,07)	6,03
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,13	(1,09)	(7,27)	6,76	8,75
Manulife Dana Ekuitas Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	12,91	3,49	(5,15)	4,75	1,71
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2017		(7,62)	0,46	(8,65)
Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	11,82	11,57	(9,29)	4,06	0,75
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,25	15,48	(2,73)	13,25	14,23
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi Pemerintah: 40%-100% Obligasi Perusahaan: 0%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	12,50	15,21	0,79	11,26	14,71
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 0%-100% Pasar Uang: 0%-100% 	4,84	3,80	3,47	5,37	3,72

Catatan:

Kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalannya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau premi yang telah dibayarkan dan pertanggungangan akan berakhir.

PENGECEUALIAN

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian yang sudah diatur pada Ketentuan Umum Polis maka beberapa pengecualian di bawah ini juga berlaku.

1. Tidak ada pembayaran manfaat pertanggungangan dalam hal Tertanggung meninggal yang diakibatkan karena Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (*Addendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Pertanggungangan tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (*Addendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
 - c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak.
 - e. Akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungangan.
 - f. Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (manual), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (pilot, ko-pilot, pramugari/pramugara), tukang kayu (carpenter), tukang las (welder), pembuat perkakas (tool), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (stuntman), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju dan berkuda.
 - g. Zat-zat terlarang, racun, gas, minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA**Pengajuan Asuransi Jiwa**

Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa,
- Identitas diri,
- Proposal yang sudah ditanda tangani,
- Dokumen pendukung lainnya.

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung nasabah akan melalui proses seleksi risiko.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung. • Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar. • Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Premi tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa (<i>grace period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. • Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengambilan atau Pembatalan unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. • Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis dan Nilai Tunai. • Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungan tetap berjalan. • Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<p>Tertanggung meninggal atau sejak pertanggung berakhir, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan klaim Cacat Total Tetap dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total Tetap. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal atau Cacat Total Tetap adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir klaim Manfaat Pertanggung yang disediakan oleh Penanggung, ○ Surat keterangan kematian atau pemeriksaan dokter, ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, dan ○ Surat keterangan kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan. <p>Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggung (<i>maturity</i>) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Polis, dan ○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. <p>Pembayaran Manfaat Pertanggung dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggung oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Biaya Akuisisi	Merupakan persentase dari Premi dasar yang dibayar. Besarnya bervariasi berdasarkan masa pembayaran Premi yang dipilih. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.			
	Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)	
	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi
	1	75%	1-2	75%
	2	70%	3-4	70%
	3	65%	5-6	65%
	4	60%	7-8	60%
	5	20%	9-10	20%
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya ini dipotong setiap bulan sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu Rupiah).			
Biaya Pengelolaan Dana	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.			
Selisih Harga Jual – Harga Beli	Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.			
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .			
Biaya Pengambilan Unit (Pengarikan Dana Investasi/ <i>Withdrawal</i>) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/ <i>Surrender</i>)	Tidak ada.			

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi	<p>Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.</p> <p>Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up:</p> <table border="1" data-bbox="432 416 1444 734"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Investasi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25%</td> <td>1-2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30%</td> <td>3-4</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35%</td> <td>5-6</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>40%</td> <td>7-8</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>80%</td> <td>9-10</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="432 768 1214 880"> <tr> <td>Top Up Berkala dan Top Up</td> <td>Alokasi Investasi per transaksi: 100%</td> </tr> </table>	Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Tahun Polis	Alokasi Investasi	Tahun Polis	Alokasi Investasi	1	25%	1-2	25%	2	30%	3-4	30%	3	35%	5-6	35%	4	40%	7-8	40%	5	80%	9-10	80%	Top Up Berkala dan Top Up	Alokasi Investasi per transaksi: 100%
Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)																													
Tahun Polis	Alokasi Investasi	Tahun Polis	Alokasi Investasi																												
1	25%	1-2	25%																												
2	30%	3-4	30%																												
3	35%	5-6	35%																												
4	40%	7-8	40%																												
5	80%	9-10	80%																												
Top Up Berkala dan Top Up	Alokasi Investasi per transaksi: 100%																														
Pemotongan Nilai Polis dan Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)	<p>Jika Premi tidak dibayarkan hingga berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) maka berlaku ketentuan berikut:</p> <p>(a) Apabila Nilai Polis lebih besar atau sama dengan jumlah Premi tertunggak maka Penanggung akan melakukan pemotongan Nilai Polis untuk membayar Premi tertunggak.</p> <p>(b) Dalam hal Nilai Polis jumlahnya lebih kecil dari Premi tertunggak, namun akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pemegang Polis terhadap Penanggung (jika ada) jumlahnya adalah lebih besar dari Premi tertunggak maka Penanggung akan melakukan pemotongan Nilai Polis dan memberikan Pinjaman Premi Otomatis dari Nilai Tunai yang telah terbentuk (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku) untuk membayar Premi tertunggak.</p> <p>(c) Dalam hal akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada Poin (b) tersebut jumlahnya adalah lebih kecil dari Premi tertunggak maka atas kebijakan Penanggung akan diberlakukan pemotongan Nilai Polis dan pemberian Pinjaman Premi Otomatis dari Nilai Tunai secara harian dan Polis akan berakhir pada saat akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai tersebut jumlahnya menjadi 0 (nol).</p>																														
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimum penarikan dana investasi (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian (<i>partial withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000 - Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp500.000 																														
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>																														

ILUSTRASI

Peserta : Adit
 Usia Masuk : 30 Tahun
 Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
 Uang Pertanggungan : Rp600.000.000
 Premi Tahunan : Rp60.000.000
 Pilihan Dana Investasi : Manulife Dana Ekuitas (IDR)
 Asumsi Tingkat Pengembalian: 10% per tahun (Sedang)

- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 70 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).
- Apabila Bapak Adit didiagnosa ketidakmampuan cacat total tetap pada usia 60 tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 70 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar seluruh Premi Pertanggungan Dasar Tahunan yang telah dibayarkan.

TABEL PROYEKSI NILAI POLIS

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	TOTAL PREMI TAHUNAN	MANFAAT LOYALITAS	NILAI TUNAI YANG DIJAMIN	MANFAAT MENINGGAL/ KETIDAKMAMPUAN TOTAL TETAP	PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS		
						RENDAH (5%)	SEDANG (10%)	TINGGI (16%)
31	1	60,000	-	-	300,000	15,067	15,794	16,666
32	2	60,000	-	4,302	300,000	30,887	33,167	35,999
33	3	60,000	-	10,416	300,000	50,585	55,511	61,836
34	4	60,000	-	17,088	300,000	71,268	80,090	91,806
35	5	60,000	-	23,940	300,000	96,072	110,361	129,982
40	10	60,000	48,000	53,880	600,000	331,825	415,859	550,391
45	15	-	48,000	77,298	600,000	481,504	743,206	1,252,157
50	20	-	48,000	110,238	600,000	672,536	1,270,403	2,726,105
55	25	-	48,000	156,648	600,000	916,347	2,119,458	5,821,900
60	30	-	48,000	222,348	600,000	1,227,519	3,486,869	12,324,126
65	35	-	48,000	319,722	600,000	1,624,662	5,689,100	25,981,023
70	40	-	48,000	600,000	600,000	2,131,527	9,235,813	54,665,172

Catatan:

1. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.
3. Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.

4. Angka pada Nilai Polis hanya merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada Dana Investasi dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.
5. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi. Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Lifestyle Protector (MLP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Lifestyle Protector (MLP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Lifestyle Protector (MLP).
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungannya.
- Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Tenaga Pemasar, dan Komisi Pemasaran.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Manulife Lifestyle Protector (MLP) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mlp dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).